BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan atas dua pokok permasalahan yang diteliti tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bersama bahwa maraknya tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak telah melahirkan banyak TPPU sebagai usaha untuk mengaburkan hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam aturan hukum terkait TPPU yang tertuang dalam UU TPPU, akhirnya dalam penafsirannya dikenal istilah TPPU aktif dan TPPU pasif yang dirumuskan baik oleh PPATK maupun ahli hukum dengan klasifikas<mark>i berdasarkan s</mark>ikap pelaku dalam memanfaatkan hasil kekayaan yang didapat tertuang dalam rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU untuk TPPU aktif dan dalam rumusan Pasal 5 UU TPPU untuk TPPU pasif. Terhadap penyidikan TPPU, lembaga penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tergantung kepada lembaga penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal dari TPPU itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 UU TPPU dan dalam UU TPPU telah secara jelas disebutkan bahwa KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang untuk itu jika tindak pidana asal dari TPPU itu ditangani oleh KPK sehingga jelas bahwa KPK mempunyai legal standing sebagai salah satu penyidik yang diberikan kewenangan untuk itu.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menyidik TPPU yang tergantung pada tindak pidana asal sampai penelitian tesis ini dilakukan belum pernah mengusut pelaku TPPU dengan kualifikasi delik Pasal 5 UU TPPU. Meskipun UU TPPU tidak secara tegas mengelompokkan TPPU kepada aktif maupun pasif, namun Pasal 5 UU TPPU termsuk ke dalam rumusan perbuatan yang dianggap TPPU disamping dua pasal lainnya yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Dalam menerapkan kewenangannya melakukan penyidikan terhadap TPPU, KPK terikat pada kewenangannya dalam menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK sehingga pelaku TPPU yang saat ini dapat disidik oleh KPK harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam ketentuan itu dan ketentuan tersebut selama ini hanya merujuk kepada mereka yang juga memenuhi unsur pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK itu sendiri, tentu dengan pemahaman ini KPK akan sangat sulit menerapkan kewenangannya untuk menyidik TPPU pasif karena selamanya isteri yang hanya menerima dan/ atau menikmati harta kekayaan hasil TPPU apalagi dikatakan sebagai nafkah tidak akan pernah dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi karena memang ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Kepada penyidik KPK, sebaiknya lebih tegas dalam menerapkan Pasal 5
UU TPPU terhadap semua pihak yang dapat dikategorikan melakukan

TPPU pasif karena secara legalitas KPK telah diberikan kewenangan penuh untuk menyidik TPPU.

2. Pemahaman mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai penerima dan/ atau penikmat kekayaan hasil TPPU sebaiknya diperluas dan bukan hanya mengacu pada tindak pidana korupsi yang terikat dengan UU KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan penuh dalam UU TPPU. Bila KPK masih mengikatkan diri dengan kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangannya, maka akan banyak pihak-pihak sebagai penerima dan/ atau penikmat kekayaan hasil TPPU yang lepas dari jeratan hukum. Padahal, jantung dari TPPU itu sendiri adalah harta hasil kekayaan dari tindak pidana lain.

KEDJAJAAN